



Pembuang Sampah Liar Dijemput Paksa Satpol PP

YOGYA, TRIBUN - SPR, warga Kemantren Danurejan harus dijemput paksa di rumahnya oleh personel Satpol PP Kota Yogyakarta, Selasa (24/6). Hal tersebut dilakukan karena SPR mangkir dari sidang tindak pidana ringan (tipiring), setelah ter-cokok membuang sampah sembarangan tempo hari.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, Ahmad Hidayat, menuturkan, SPR dijadwalkan melakoni sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pada Rabu (18/6).

Namun, ketika penyidik dan penuntut umum sudah hadir, yang bersangkutan malah memilih mangkir dan tidak menunjukkan batang hidungnya di ruang sidang.

"Makanya, untuk memberi kepastian hukum dan keadilan pada pelanggar yang lain, tadi kita jemput di rumahnya," katanya, Selasa (24/6).

Bukan tanpa alasan, pada hari yang sama dengan jadwal persidangan SPR, terdapat empat pelanggar lain yang hadir dan langsung dijatuhi sanksi denda. Ha-

nya saja, saat dijemput paksa di kediamannya, tidak jauh dari lokasi pembuangan sampah liar di kawasan Bausasran, SPR tidak ada di tempat.

"Waktu kami datang tadi cuma ada adiknya, sehingga kita titipkan surat panggilan, supaya hadir memenuhi panggilan ke Satpol PP. Besok kita panggil ulang hari Kamis, untuk disidangkan Senin besok. Kalau tidak hadir lagi, akan kita jemput bersama aparat penegak hukum lain," ucap Hidayat. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005